



**PUTUSAN**

**Nomor : 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22

Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. H. J. J. Budi Prastio, S.H., M.H.;-----
2. Denny Wahjudin, S.H., M.H.;-----
3. Dewi Martiningsih, S.H.,M.H.;-----
4. Tatang Firmansyah, S.H.,M.H.;-----
5. Yusuf Supriatna, S.H.,MAP;-----
6. Firman . Alamsyah, S.H.,M.H., MAP;-----
7. Additya Putra Perdana, S.H.,M.H.;-----
8. Depi Subardi, S.IP.;-----
9. M. Fahmi Haikal, S.H.;-----
10. Ariz Ekha Suprpto, S.H.;-----
11. Riani Wulandari, S.H.;-----
12. Dadi Andriyandi Nugraha, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/97/Hukham, tanggal 30 Oktober

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

**PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

**WADIYO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB GARTEKS SBSI) Kabupaten Bogor, tempat tinggal Kp. Sawah RT. 006/007, Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ;-----

**FAISAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB GARTEKS SBSI) Kabupaten Bogor, tempat tinggal Kp.Bojong RT. 002/004, Desa Tarikolat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Trisnur Priyatno, S.H ; -----
2. Sutrisna, S.H ; -----
3. Tri Pamungkas, S.H ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan sekaligus Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB GARTEKS SBSI), beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SKK.TUN/IX/2017 tanggal 14

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**PENGUGAT / PARA TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 18 April 2018 Nomor : 94/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 133/G/2017/PTUN-BDG tanggal 1 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 133/G/2017/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 133/G/2017/PTUN-BDG tanggal 1 Pebruari 2018 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5  
61/Kep.679-Yanbangsos/ 2017 Tentang Upah Minimum Industri Padat  
Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen Di Kabupaten Bogor  
Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu  
rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
133/G/2017/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada tanggal 1 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 13 Pebruari 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding  
mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Pebruari  
2018; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding  
tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, Memori Banding  
mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal  
28 Maret 2018 ; -----

Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah menyerahkan  
Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2018 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 April 2018 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 133/G/2017/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Pebruari 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding,

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Pebruari 2018; -----

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat atau tidak diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 1 Pebruari 2018, Para pihak hadir dalam persidangan, sehingga perhitungan tenggang waktu permohonan banding atas putusan tersebut dihitung sejak tanggal pembacaan putusan;-----

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Pebruari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Banding berkesimpulan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Pebruari 2018 adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 133/G/2017/PTUN-BDG, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batal dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa. Majelis Banding terlebih

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mengemukakan pengertian-pengertian pokok dalam menelaan kasus inlitis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pembangunan dibidang ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya meliputi : peningkatan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual ; -----
2. Bahwa benar pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan hak-hak dasar bagi tenaga kerja dan pada sisi lain terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, yang saling menguntungkan dan memberi kesempatan berkarya berlandaskan pada cita hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum; -----
3. Bahwa benar pembangunan ketenagakerjaan mempunyai dimensi kepentingan tenaga kerja, kepentingan pengusaha, masyarakat dan pemerintah, yang memang membutuhkan pengaturan dan mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial; -----
4. Bahwa benar pembinaan hubungan industrial harus dikembangkan dan diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Penegakkan demokrasi di tempat kerja

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat mendorong partisipasi tenaga kerja dalam membangun negara sebagai mitra dunia usaha; -----

5. Bahwa benar *conditio sine qua non* banyak perusahaan bidang garmen/pakaian jadi di Jawa Barat pada umumnya, khususnya Kabupaten Bogor, banyak gulung tikar/bangkrut dan tidak sedikit yang memindahkan kegiatan usahanya di negara tetangga yang lebih kondusif, puncaknya Tahun 2017 terjadi kemelut, yang menimbulkan ketidak pastian mengenai besarnya upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, termasuk Para Penggugat/Para Terbanding; -----
6. Bahwa benar telah terjadi tarik-menarik antara dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu tenaga kerja dengan tuntutan upah minimum yang harus meningkat dengan kepentingan dan kondisi pengusaha yang nyatanya mengalami kesulitan/bangkrut dan atau pindah tempat usaha, yang pada akhirnya akan mengganggu kepentingan masyarakat, karena terjadi penggangguran besar-besaran dan secara nasional akan terpengaruh pada pencapaian program pemerintah; -----
7. Bahwa benar untuk mengatasi stagnasi yang terjadi antara Buruh termasuk Para Penggugat / Para Terbanding dengan pihak Pengusaha, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta dilakukan rembukan dan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mencari solusi, sebagaimana dituangkan dalam Catatan Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Upah Industri Padat Karya Khusus Garmen Untuk Wilayah Tertentu di Jawa Barat Tahun 2017 pada angka 5 yang menyebutkan penetapan upah khusus industri pakaian jadi/garmen untuk wilayah termasuk

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bogor, yang segera harus ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding dengan menerbitkan surat keputusan; -----
8. Bahwa benar sebagai solusi setelah rembukan dengan Pemerintah dalam hal ini Bapak Wakil Presiden RI, maka sebelum diterbitkannya keputusan oleh Tergugat/Pembanding, telah dibuat kesepakatan antara Para Pengusaha/APINDO dengan para buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/serikat pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, dan Kota Depok, yang ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian bersama pada tingkat provinsi antara Dedy Wijaya sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Roy Jinto Ferianto sebagai Ketua PD FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat, Iyan Sopyan sebagai Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat, Baris Silitonga sebagai Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat yang masing-masing selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;-----
9. Bahwa benar keputusan Tergugat/Pembanding merupakan pelaksanaan perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak tenaga kerja, yang diwakili oleh induk organisasi tenaga kerja dan di pihak pengusaha yang diwakili oleh pihak Apindo; -----
10. Bahwa benar keputusan objek sengketa merupakan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bipartit, yang dikukuhkan oleh Tergugat/Pembanding sebagai pelaksanaan tripartit, yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) yang berarti bahwa sejak hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 objek sengketa dalam perkara a quo sudah tidak berlaku, karena hanya berlaku selama Tahun 2017; -----
11. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara a quo sudah daluwarsa, karena sejak memasuki Tahun 2018 sudah tidak memiliki kekuatan

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



hukum dan telah diganti Surat Keputusan dengan substansi yang sama yang berlaku tahun 2018, Artinya pada saat diputus tanggal 1 Pebruari 2018 keputusan objek sengketa sesungguhnya sudah tidak berlaku lagi; -----

12. Bahwa benar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menyatakan batal objek sengketa dan harus dicabut adalah merupakan putusan yang tidak perlu dan mubajir menyatakan batal keputusan yang sudah batal demi hukum, karena kurun waktu berlakunya sudah daluwarsa; -----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, baik oleh Tergugat/Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa aquo karena termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1986, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sudah memberi pertimbangan, namun keliru dan tidak benar secara hukum, karena ternyata objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 adalah jelas-jelas murni merupakan perbuatan hukum perdata, karena didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara Pengusaha dan Tenaga kerja (Vide UU No. 13 Tahun 2003 Jo PP No. 78 Tahun 2015 tentang Lembaga Tripartit, maka

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



oleh karenanya berdasarkan ketentuan diatas tidak termasuk ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa apalagi selain keputusan objek sengketa yang sifatnya sekali-selesai (enmahlig) sudah tidak berlaku lagi sejak berakhirnya tahun 2017 dan telah diganti dengan Keputusan baru yang berlaku tahun 2018, juga sesungguhnya Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat berkedudukan sebagai pihak dalam mengajukan perkara aquo dengan objek sengketa inlitis, karena ada pihak yang lebih berwenang secara hukum adalah Dedy Wijaya sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Roy Jinto Ferianto sebagai Ketua PD FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat, Iyan Sopyan sebagai Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat, Baris Silitonga sebagai Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat yang masing-masing selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (vide bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak; -----

#### II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding telah dinyatakan diterima, maka dalam pokok sengketa Majelis Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 133/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 1 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
133/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 1 Pebruari 2018, yang dimohonkan  
banding; -----

MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Eksepsi :
  - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding; -----
  - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak  
berwenang mengadili perkara aquo; -----
- II. Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat  
diterima; -----
  - Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan,  
yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua  
ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis,  
tanggal 31 Mei 2018 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H., MH. Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR.  
DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Ketua Majelis Hakim  
tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 94 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para  
pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., MH.

ttd.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Materai .....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding .....	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang: (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).